



PUTUSAN

Nomor 241 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARZUKI BIN AMAQ TINI**, bertempat tinggal di Montong Aur Desa Jerogunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;
2. **TINI alias INAQ RUMAN BINTI AMAQ TINI**, bertempat tinggal di Dusun Repok Dese Desa Jerogunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;
3. **SAKRAH alias INAQ NUR'AINI BINTI AMAQ TINI**, bertempat tinggal di Muntut Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;
4. **NURJANAH BINTI AMAQ TINI**, bertempat tinggal di Montong Aur Desa Jerogunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;
5. **MAHELI BINTI SUARDI alias AMAQ SUNARDI**, bertempat tinggal di Tanak Kaken Desa Tanak Kaken Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;
6. **SARIFAH BINTI AMAQ TINI**, bertempat tinggal di Dusun Menurik Bunut Desa Pematung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini nomor 2 sampai dengan nomor 6 memberi kuasa insidentil kepada nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 28 Desember 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SAODAH alias INAQ PAOZAN BINTI AMAQ MURNI**, bertempat tinggal di Dusun Montong Tebolak Desa

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 241 K/Ag/2018



Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;

2. **Drs. MUHAMMAD AMIN BIN AMAQ MURNI**, bertempat tinggal di Dusun Padang Desa Masbagek Selatan Kecamatan Masbagek Kabupaten Lombok Timur;
3. **KAMARUDIN BIN AMAQ MURNI**, bertempat tinggal dahulu di Montong Aur Desa Jerogunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. **RIRIN BINTI IMRAN**, bertempat tinggal di Sengkerang Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
5. **MUHSAN BIN AMAQ MURNI**, bertempat tinggal di Montong Aur Desa Jerogunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini nomor 1 sampai dengan nomor 5 memberi kuasa kepada: Anwar, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pendidikan Gang Pengembulan Nomor 2 Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017; Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **SAHUDI BIN AMAQ TINI**, bertempat tinggal di Montong Aur Desa Jerogunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;
2. **JUNAIDI BIN AMAQ TINI**, bertempat tinggal dahulu Montong Aur Desa Jerogunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia;
3. **SUNARDI BIN SUARDI alias AMAQ SUNARDI**, bertempat tinggal dahulu Montong Aur Desa Jerogunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 241 K/Ag/2018



sekarang tidak diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia;

4. **INAQ MAHELI BINTI AMAQ SEMAH**, bertempat tinggal di Dusun Times Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;
 5. **SAHARUDIN BIN AMAQ TINI**, bertempat tinggal dahulu Montong Aur Desa Jerogunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, sekarang diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia;
 6. **RAFI'IN BIN AMAQ TINI**, bertempat tinggal di Gerumpung Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserve-toir beslaag*);
3. Menyatakan dan menetapkan hukum AQ. Muji telah meninggal dunia tahun 1967 dan IQ. Muji meninggal dunia tahun 1969 serta menetapkan hukum AQ. Tini Bin AQ. Muji dan AQ. Murni Bin AQ. Muji adalah anaknya/ahli warisnya;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum AQ. Tini Bin AQ. Muji telah meninggal dunia tahun 2001 dan istrinya IQ. Tini meninggal dunia tahun 1999 dan menetapkan:
 1. Tini alias IQ. Ruman Binti AQ. Tini (P.1);
 2. Sakrah alias IQ. Nura'ini Binti AQ. Tini (P.2);
 3. Sahudi alias AQ. Husniati Bin AQ. Tini (TT.1);
 4. Marzuki Bin AQ. Tini (P.3);
 5. Junaidi Bin AQ. Tini (TT.2);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 241 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nurjanah Binti AQ. Tini (P.4);
7. Suardi alias AQ. Sunardi Bin AQ. Tini (+);
8. Saharudin Bin AQ. Tini (TT.5);
9. Rafi'in Bin AQ. Tini (TT. 6);
10. Sarifah Binti AQ. Tini (P. 6);
adalah anak-anaknya/ahli warisnya;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum Suardi alias AQ. Sunardi Bin AQ. Tini (+) meninggal dunia tahun 2000;
 1. Sunardi Bin Suardi alias AQ. Sunardi (TT.3) (anaknya);
 2. Maheli Binti Suardi alias AQ. Sunardi (P.5) (anakny ;
 3. IQ. Maheli Binti AQ. Semah (TT.4) (istrinya) adalah ahli waris penggantinya;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum AQ. Murni Bin AQ. Muji meninggal dunia tahun 2002 dan istrinya IQ. Saodah meninggal dunia tahun 2008 dan menetapkan hukum:
 1. Saodah alias IQ. Paozan Binti AQ. Murni (T .1);
 2. Drs. Muhammad Amin Bin AQ. Murni (T .2);
 3. Kamarudin Bin AQ. Murni (T.3);
 4. Saerah Binti AQ. Murni (+);
 5. Muhsan Bin AQ. Murni (T.5);
 6. Samsul Hakim Bin AQ. Murni (T.6) adalah anak-anaknya/ahli warisnya;
7. Menyatakan dan menetapkan hukum Saerah Binti AQ. Murni (+) meninggal dunia tahun 2003 dan suaminya Imran meninggal dunia tahun 2004, dan Ririn Binti Imran (T.4) adalah (anaknya)/ahli waris penggantinya;
8. Menyatakan dan menetapkan hukum obyek sengketa 1 dan 2 adalah tanah warisan yang berasal dari AQ. Muji yang belum dibagi waris dan berhak diwarisi oleh para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat;
9. Menyatakan dan menetapkan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa I dan II adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht maagtigedaad*);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 241 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan dan menetapkan segala bentuk surat-surat yang terbit atas obyek sengketa, baik itu Pipil, SPPT, gadai menggadai, sertifikat dan surat-surat lainnya adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dinyatakan batal demi hukum, dapat dibatalkan dan atau setidak-tidaknya dikesampingkan;
11. Menghukum kepada para Penggugat, para Turut Tergugat serta para Tergugat untuk membagi waris atas obyek sengketa I dan II serta menetapkan pula bagian masing-masing;
12. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa I dan II untuk menyerahkan secara sukarela kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat untuk dibagi waris dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bila perlu dibongkar paksa semua bangunan yang ada di atasnya dengan bantuan alat negara Polisi Republik Indonesia (Polri);
13. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, 2, dan 5 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);
2. Obyek gugatan para Penggugat sangat tidak jelas, tidak lengkap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Selong dengan Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2016/PA.Sel., tanggal 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PTA.Mtr., tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/Pdt.G/2017/PTA.Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut diikuti

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 241 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 5 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 87/Pdt.G/2017/PTA.Mtr., tanggal 7 Desember 2017 dan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1275/Pdt.G/2016/PA.Sel., tanggal 13 September 2017;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Selong yang menolak putusan Pengadilan Agama Mataram telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara sengketa kewarisan, penetapan tentang pewaris, ahli waris, dan harta warisan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, apabila harta warisan tidak terbukti,

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 241 K/Ag/2018



meskipun pewaris dan ahli warisnya terbukti, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak berhasil membuktikan objek sengketa sebagai harta warisan pewaris yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi ketiga unsur sengketa kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Marzuki Bin Amaq Tini dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 87/Pdt.G/2017/PTA.Mtr., tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1439 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1275/Pdt.G/2016/PA.Sel., tanggal 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan para Pemohon Kasasi dikabulkan, namun senyatanya para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 241 K/Ag/2018



MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. MARZUKI BIN AMAQ TINI, 2. TINI alias INAQ RUMAN BINTI AMAQ TINI, 3. SAKRAH alias INAQ NUR'AINI BINTI AMAQ TINI, 4. NURJANAH BINTI AMAQ TINI, 5. MAHELI BINTI SUARDI alias AMAQ SUNARDI, 6. SARIFAH BINTI AMAQ TINI, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 87/Pdt.G/2017/PTA.Mtr., tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1439 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 241 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 241 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)